



Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar

Sartika^{1,2}, & Syamsul Alam¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sartika.sartika@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Makassar saat masih kurang sesuai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No.4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi, PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makassar, yakni Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Kata Kunci: Diversi; Anak; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

This research objective to analyze the implementation of diversion against children in conflict with the law at the Makassar District Court and the Influencing Factors. This research was conducted at the Makassar District Court. This research was conducted using normative research methods and empirical research. The results of this study indicate that the implementation of the diversion system for children who are in conflict with the law at the Makassar District Court is still not appropriate based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures for Implementing Diversion, PP No. 65 of 2015 concerning Diversion Guidelines by conducting the Investigation Stage, Prosecution Stage, and Examination Stage in Court. The factors that influence the implementation of diversion at the Makassar District Court, namely the Legal Substance Factor, Legal Structure, and Legal Culture.

Keywords: Diversion; Child; Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Pengaduan kasus anak di tahun 2019 yang sebanyak 4.369 kasus. Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2018. Permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Melihat kondisi kasus anak saat ini pada lima tahun terakhir, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah pengaduan kasus anak tertinggi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.519 kasus, dibandingkan sebanyak 4.885, dibandingkan pengaduan kasus anak di tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus.

Seorang anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosial di masyarakat (Chamidah, 2009). Akibatnya, timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan (Krisna, 2018). Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Setyorini, Sumiati & Utomo, 2020). Proses peradilan perkara anak yang berkonflik dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak (Eleanora, 2013).

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu (Pratama, 2018). Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak, memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus, baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil.

Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan yang dimaksud disebut sebagai *kinder strafrecht* atau hukum pidana anak. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat sebagai landasan konstitusional pun telah memberikan penegasan perlunya diberikan perlindungan pada anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sama dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, namun peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang sebelumnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ([Hutahean, 2013](#)). Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak ([Dewantary, 2016](#)).

Paradigma pemidanaan pada Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya bersifat menghukum (retributif) berubah menjadi paradigma merestorasi (*restorative justice*) dan *non-custodial system* pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ([Satria, 2018](#)). Pembaruan hukum inilah yang terdapat didalamnya ide baru yang digunakan. Dimulai dengan proses diversi dalam Pasal 8 angka 1 yang dimana dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, perubahan batasan usia anak dalam Pasal 1 angka 3, penangkapan dan penahanan dalam Pasal 30 sampai Pasal 40, sanksi pidana dan tindakan dalam Pasal 69 sampai Pasal 81 dan terdapat satu ketentuan baru didalam Pasal 70 yang juga merupakan muatan penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan ini disebut *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim), yang dimana sebelumnya telah dimasukkan dalam RUU KUHP 2015-2019 ([Farikhah, 2018](#)). Ketentuan *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbullah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan, alternatif ini dikenal dengan pendekatan (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (*diversion*) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologi anak.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh sistem peradilan pidana, timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep Diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi, dan hakim (Iman, 2018).

Pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-Undang SPPA dalam Pasal 7 Ayat (2): "Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana" (Prasetyo, 2015).

Prinsip utama pelaksanaan Diversi adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga pengambilan semua keputusan harus selalu mempertimbangkan akan kebaikan dan tumbuh kembang anak melalui pembinaan dan bimbingan ke arah yang benar, terutama menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pelaksanaan dengan pendekatan persuasif dalam konsep Diversi supaya di dalam melaksanakan sistem peradilan pidana hak-hak anak jadi perhatian utama, tetapi dapat dikecualikan jika upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan atau keadaan terpaksa demi kelangsungan penyelesaian perkara.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan dampak negative daripada dampak positif. Dengan alasan setelah proses hukum formal selesai akan memberikan penilaian buruk terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, anak kriminal, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana (Hidaya, 2019).

Diversi dilaksanakan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi". Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian Hukum Normatif dan penelitian Hukum Empiris, selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kesesuaian antara hukum dalam perspektif normatif dan hukum dalam perspektif empiris merupakan sebuah tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini

didasarkan pada alasan, tingginya kasus penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Institusi tersebut sebagai representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut penerapan konsep Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tingkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Dasar hukum pelaksanaan diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi. Diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

1. Tahap penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian RI. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kembali kemudian balai penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan.

Mengenai penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing

kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut Umum, hakim, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Dalam memeriksa tersangka pelaku tindak pidana anak dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:

1. Melakukan pendekatan secara efektif: efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
2. Melakukan pendekatan secara simpatik: simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Tahap penyidikan dimulai ketika surat perintah penyidikan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam dan dalam hal ini penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam upaya melakukan penyidikan paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila upaya diversi dilakukan upaya diversi dalam tingkat penyidikan maka penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 1x24 jam sejak dimulainya upaya diversi tersebut.

Penyidik dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian dan meminta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Permintaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib untuk melaporkan hasil laporan sosial yang telah mereka peroleh.

Diversi pada dasarnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dari para pihak, yaitu anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali. Ketika kesepakatan untuk melakukan diversi terjadi maka penyidik baru dapat menentukan tanggal dilaksanakan musyawarah diversi. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.

Proses pelaksanaan diversi dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan melalui musyawarah diversi yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada

penyidik, hal ini di maksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyidik anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara atau berita acara pemeriksaan diteruskan untuk proses penuntutan.

Keberhasilan ataupun kegagalan diversi tetap harus dibuat dalam berita acara diversi. Diversi yang tidak mencapai kesepakatan, penyidik sebagai fasilitator diversi membuat laporan berita acara yang menyatakan bahwa diversi telah gagal dilakukan dan setelah itu penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Proses musyawarah diversi yang berhasil, maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik lalu setelah 3 hari terhitung tercapainya kesepakatan diversi maka penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan langsung 3 hari setelah tanggal penetapan.

Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilaksanakan oleh para pihak dan untuk itu penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan terkait pelaksanaan kesepakatan diversi dalam tahap penyidikan diawasi langsung oleh atasan penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) menentukan bahwa “penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”.

Penerimaan berkas di tingkat penuntutan terkait anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana menunjukkan pelaksanaan diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara anak pelaku/orang tua/wali dengan korban/orang tua/wali yang artinya, tidak ada perdamaian kedua belah pihak.

Setelah meneliti kelengkapan berkas perkara dan juga barang bukti maka, terhitung setelah 7x24 jam setelah penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti yang diajukan penyidik, penuntut umum melakukan penawaran untuk melakukan diversi. Diversi dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan diversi maka, penuntut umum dapat menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

Pihak yang hadir dalam musyawarah diversi pada tingkat penuntutan adalah pihak-pihak yang hadir juga ketika musyawarah diversi dilakukan di tingkat penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi pada tingkat ini tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terkait maka, penuntut umum dapat melimpahkan perkara yang ada ke pengadilan langsung dengan melampirkan laporan dan berita acara proses diversi yang gagal. Diversi yang berhasil dilakukan oleh penuntut umum dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

Kesepakatan diversi yang tercapai langsung disampaikan oleh penuntut umum kepada atasan penuntut umum untuk dibuatkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyerahan kesepakatan diversi yang disampaikan atasan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar disampaikan paling lama dalam waktu 3 hari terhitung sejak kesepakatan diversi tercapai. Kesepakatan diversi yang telah diterima oleh Ketua Pengadilan dari penuntut umum dalam jangka waktu 3 hari harus dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan memberikan penetapan tersebut kepada para pihak, yaitu penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

Pelaksanaan diversi yang terjalin antara pihak pelaku dan korban diawasi oleh atasan langsung penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional jika diperlukan. Laporan kesepakatan diversi yang ada disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dan disampaikan pada atasan langsung penuntut umum dalam jangka waktu 1x24 jam secara ringkas dan 3x24 jam secara lengkap sejak terhitung tanggal kesepakatan diversi.

Penuntut Umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan;

- a. Selang jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali.
- b. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berbentuk pembayaran ganti kerugian, pengembalian kepada keadaan semula atau pelayanan masyarakat.
- c. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.
- d. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh anak pelaku dan korban maka, pembimbing kemasyarakatan dapat melaporkan secara tertulis

kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan dari pembimbing Kemasyarakatan ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah laporan diterima.

3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum, selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari penuntut umum, pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim yang berhak dalam menangani perkara anak tersebut dan mengenai waktu dilakukan paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari penuntut umum.

Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang berhak menangani perkara anak tersebut, hakim tersebut melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, dari hasil pemeriksaan apabila berkas sudah lengkap dan apabila untuk kasus anak tersebut dapat diupayakan diversi maka hakim tersebut wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, Pasal 14 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan musyawarah diversi dimulai ketika para pihak sepakat melakukan diversi. Proses pemeriksaan yang ada di pengadilan pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Persamaan model pemeriksaan dalam setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan atau evaluasi terhadap pelaksanaan diversi yang telah mengalami kegagalan dari tingkat sebelumnya dan ini menunjukkan secara tidak langsung diversi yang pada dasarnya gagal di tingkatan penyidik juga besar kemungkinan akan gagal di tingkat pengadilan karena model pemeriksaan yang tetap sama.

Perbedaan dalam tahap pemeriksaan ke tiga tingkatan ialah yang menjadi fasilitator diversi, perbedaan ini dapat menunjukkan kualitas dari masing-masing fasilitator diversi yang artinya jika diversi gagal di tingkat penyidikan belum tentu selamanya dapat dikatakan akan gagal di tingkat pengadilan dikarenakan adanya perbedaan antara kualitas masing-masing fasilitator diversi dalam mencari titik kesepakatan untuk mendamaikan para pihak yang terkait.

Berikut data penanganan perkara diversi di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2019 sampai 2021:

Tahun	Pengadilan Negeri Makassar				
	Masuk	Berhasil	No perkara	Gagal	No Perkara
2019	4	3	23, 61, 69	1	51
2020	1	-	-	1	19
2021	3	2	17, 29	1	9

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar.

Data diversi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi lebih sedikit daripada perkara yang gagal. Artinya, di Pengadilan Negeri Makassar perkara

pidana anak di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun lebih banyak yang diselesaikan dengan proses peradilan litigasi dari pada peradilan nonlitigasi.

Berikut Klasifikasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2019 sampai 2021:

Klasifikasi Perkara	Jumlah	Lama proses	Status perkara
Pencurian	76	<37 hari	Minutasi
Narkotika	42	<40 hari	Minutasi
Perlindungan anak	14	<65 hari	Minutasi
Kejahatan terhadap ketertiban umum	10	<45 hari	Minutasi
Tindak pidana senjata api/ benda tajam	22	<22 hari	Minutasi
Penganiayaan	4	<10 hari	Minutasi

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara jumlah perkara anak yang disidangkan berdasarkan klasifikasi perkara dengan lama proses perkara dilaksanakan. Berdasarkan klasifikasi perkara jumlah kasus pencurian lebih dominan daripada kasus yang lainnya, sedangkan berdasarkan lama proses persidangan kasus perlindungan anak dilaksanakan lebih lama daripada kasus yang lainnya.

Adapun mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun diatur bersama dengan diversi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015. Terkait dalam penanganan ini diatur mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan bagi Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Keputusan yang diambil ialah untuk menyerahkan anak kembali kepada orangtua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menanganai bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 bulan.

Keputusan ini dapat diambil berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan penyidik dan dalam menyusun penelitian, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta pendapat para ahli. Pengambilan keputusan yang diambil wajib Memperhatikan.

- Kepentingan terbaik Anak,
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak,
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik,
- Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan
- Laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Pengambilan keputusan ini didasarkan menurut pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Pertimbangan pedagogis adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang belum berusia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orangtua/walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menanganai bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun yang menjadi syarat diambilnya keputusan anak dikembalikan kepada orangtua/wali ialah sebagai berikut;

- a. Kesediaan orang tua/wali untuk mendidik, merawat, membina, dan menimbang Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali,
- b. Kesediaan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan,
- c. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial.
- d. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil
- e. penelitian kemasyarakatan.

Pengambilan keputusan agar anak ikut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a) Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan
- b) Standardisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Tata cara pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan pada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam selain itu, pemberitahuan juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Penyidik dalam menentukan anak sudah berusia 12 tahun atau belum harus memastikan dengan melihat bukti akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat meminta keterangan ahli jika dokumen resmi yang dimintakan tidak ada pada keluarga anak dan jika ternyata anak belum berumur 12 tahun maka penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang ada.

Penyidik memfasilitasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak. Keputusan diambil paling lama 7 hari sejak tanggal dimulainya rapat dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh atasan Penyidik. Setelah ditetapkan oleh atasan penyidik maka dalam jangka waktu paling lama 3 hari keputusan tersebut disampaikan Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan dan ketika keputusan telah sampai di Pengadilan Negeri maka, Ketua Pengadilan Negeri setempat membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan tersebut.

Tata cara pengambilan keputusan yang dimuat dalam peraturan pemerintah ini lebih di fokuskan kepada penyidik sebagai fasilitator diversi dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan terhadap usia anak. Pentingnya pengarahannya ini diberikan kepada penyidik guna untuk meringankan pekerjaan penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara anak yang ada pada saat ini.

Penentuan usia anak yang tepat dari pihak penyidik dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan anak menjalani proses persidangan di pengadilan. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa dalam hal anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani kesejahteraan sosial, baik

di tingkat pusat maupun daerah, anak tersebut wajib diberikan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan diversi tersebut kurang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Makassar

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses pelaksanaan diversi, yaitu:

- a. Kasus yang diancam di atas 7 tahun dengan dakwaan tunggal
- b. Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA
- c. Ancaman perkara yang diancam 7 tahun penjara
- d. Para pihak tidak hadir dalam proses diversi yang telah dijadwalkan
- e. Salah satu pihak tidak bersedia berdamai
- f. Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial
- g. Tidak tercapai kesepakatan para pihak utamanya anak sebagai pelaku dengan korban.
- h. Anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- i. Para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan hasil diversi.
- j. Pemahaman dan budaya masyarakat yang tidak mendukung.

Dalam perspektif substansi hukum, petunjuk teknis pelaksanaan diversi belum semuanya lengkap. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat Pengaturan Pemerintah tentang diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga penting mengingat ada beberapa norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang multi tafsir, yaitu:

- a. Siapa saja yang wajib hadir dalam diversi di setiap tingkatan, dan bagaimana jika diantara mereka tidak hadir, akankah menjadikan diversi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada kata “wajib”, sehingga secara terminologis dapat ditafsirkan “bisa”, bukan wajib. Apabila para pihak yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) ada yang tidak hadir apakah jika ada diversi kemudian diversinya dianggap batal demi hukum atau bagaimana. Apa sanksi bagi pihak yang diundang penegak hukum adalah diversi kemudian tidak hadir ?
- b. Tidak ada norma yang mengatur cara diversi jika proses mengalami jasa buntu (deadlock) dalam musyawarah. Apakah diversi tersebut langsung dianggap gagal atau ada alternatif lain, misalnya dengan pungutan suara. Namun bagaimana penentuan keberhasilannya, dan bagaimana persentase suara dari masing-masing pihak. Bagaimana ketentuan musyawarah yang berhasil dalam diversi, apakah

semua pihak harus setuju dengan kesepakatan, atau jika ada yang tidak setuju diversi pihak-pihak tertentu sengaja menggagalkan diversi dengan tujuan agar anak dimasukkan ke proses peradilan pidana.

- c. Tidak ada ketentuan tentang pengertian masyarakat
- d. Tidak ada ketentuan limitative tentang bentuk hasil kesepakatan. Dalam pasal 11 hanya diatur “antara lain”. Apakah boleh dalam bentuk lain yang diatur dalam Pasal 11.

Peraturan mengenai diversi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

2. Faktor Struktur Hukum

Mengenai faktor struktur hukum dalam hal ini adalah para penegak hukum yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Para penegak hukum memahami pentingnya anak pelaku tindak pidana itu tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan, karena pada akhirnya anak akan dihukum penjara sehingga kehilangan masa depan. Menurut penegak hukum yang paling menjamin hak asasi anak pelaku tindak pidana adalah proses diversi sehingga tercapai kesepakatan sebagai wujud keadilan restoratif sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang.

3. Faktor Budaya Hukum

Mengenai faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi penerapan Diversi yang mana suatu budaya hukum suatu masyarakat akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat yang bersangkutan dalam pengambilan sikap dan penerapan diversi. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu Hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar yaitu menyatakan bahwa dalam proses diversi yang melibatkan banyak pihak mulai dari korban, pelaku maupun orang tua/wali korban/pelaku, yang mana seringkali kesepakatan diversi tidak dapat tercapai dikarenakan pihak korban atau orang tua/wali dari korban mengajukan beberapa persyaratan dalam kesepakatan diversi yang seringkali persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku atau orang tua/wali pelaku, yang secara otomatis apabila persyaratan yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak maka upaya diversi dinyatakan tidak berhasil.

Faktor budaya hukum yang diakui oleh salah satu orang tua anak menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan diversi khususnya di wilayah kota Makassar hal ini dikarenakan budaya hukum dari masyarakat yang ada di wilayah itu, terkait pula dengan adat istiadat yang hidup dan dipelihara didalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa anak melakukan kejahatan wajib mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga upaya diversi dianggap tidak untuk dilaksanakan, hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam upaya penegak hukum dalam menyelenggarakan proses diversi. Maka dari itu sangat diperlukan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip diversi dan pemahaman hukum mengenai proses yang harus dilalui sehingga para penegak hukum dan masyarakat

dapat bersinergi dalam menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perkara anak yang ada.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Makassar saat ini masih kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No.4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi, PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makassar, yakni Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

SARAN

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjarakan tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversi melalui bentuk keadilan restoratif agar korban dan pelaku mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian perkara yang adil secara bersama.
2. Perlunya pemahaman dan kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat mengenai prinsip diversi agar penerapannya dapat lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Chamidah, A. N. (2009). Deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. *Jurnal pendidikan khusus*, 5(2), 83-93.
- Dewantary, Z. R. (2016). Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Veritas et Justitia*, 2(2), 303-326.
- Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(3), 18076.
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588.
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84-96.
- Hutahaeen, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.

- Pratama, N. R. (2018). Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Aktualita*, 1(1), 242-260.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.
- Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 149-59.
- .